



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU**  
Jl. Basuki Rahmat No. 10 Telp.(0736) 21097 – 21597 Fax. (0736) 21597-344602  
*Website : [bengkulu.kemenag.go.id](http://bengkulu.kemenag.go.id) E-mail : [kanwilbengkulu@kemenag.go.id](mailto:kanwilbengkulu@kemenag.go.id)*

Nomor : Kw.07.1/2/Kp.02.3/ **08482** /2015 Bengkulu, 25 November 2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) buah  
Perihal : Penyampaian pelaksanaan asesmen kompetensi  
Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Bengkulu Tahun 2015


Kepada Yth.  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota  
Se-Provinsi Bengkulu


Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.II/4.b/Kp.02.3/03531/2015 Tanggal 14 April 2015 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.II/2/KP.00.1/15915/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Pola Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) pada Kementerian Agama RI serta untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akan melaksanakan kegiatan asesmen kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dengan pengumuman terlampir.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan berlaku.

Wassalamualaikum, Wr., Wb.

Kepala,  
  
Dr. H.Suardi Abbas, SH, MH  
NIP 195905251979031001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI.



**PENGUMUMAN**

Nomor : Kw.07.1/2/Kp.02.3/ **08483** /2015

**TENTANG**

**PELAKSANAAN ASESMEN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI BENGKULU  
TAHUN 2015**

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama dan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.II/4.b/Kp.02.3/03531/2015 Tanggal 14 April 2015 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Asesmen Kompetensi dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor: SJ/B.II/2/KP.00.1/15915/2015 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Pola Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) pada Kementerian Agama RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akan melaksanakan asesmen kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu akan melaksanakan asesmen kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. KETENTUAN UMUM**

1. Peserta asesmen kompetensi (asese) adalah seluruh jabatan administrator (Eselon III), jabatan pengawas (Eselon IV), dan jabatan pelaksana (Eselon V), dan Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang memenuhi syarat dan tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan (off campus), ikatan dinas/tugas belajar, dan tidak berstatus sedang dipekerjakan di lingkungan Kementerian Agama disilakan mengikuti asesmen;
2. Asese dari unsur Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) diusulkan atau direkomendasikan oleh masing-masing administrator (Eselon III), dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan setelah melalui seleksi internal pada unit kerja administrator untuk mengikuti asesmen kompetensi;
3. Panitia seleksi berhak membatasi jumlah calon asese berdasarkan ketersediaan anggaran. Bagi calon asese yang telah mendaftar dan memenuhi syarat tetapi tidak tercantum dalam

daftar calon asese yang berhak mengikuti asesmen kompetensi akan menjadi prioritas pada pelaksanaan asesmen kompetensi berikutnya;

4. Panitia seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap seluruh asese. Hasil penelusuran rekam jejak tersebut akan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai salah satu bahan siding Baperjakat;
5. Asese tidak diperkenankan menghubungi panitia dan/atau Tim Penilai Kompetensi (Asesor) yang bertujuan untuk mempengaruhi panitia dan/atau asesor dalam penetapan hasil asesmen kompetensi;
6. Asese yang terbukti menghubungi panitia dan/atau Tim Penilai Kompetensi (Asesor) dapat dapat digugurkan dalam proses rekrutmen dan seleksi;
7. Seluruh tahapan proses asesmen kompetensi tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak – pihak tertentu yang berusaha meminta biaya, menjanjikan sesuatu, menawarkan bantuan atas proses kegiatan dimaksud dapat dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
8. Asese bersedia mengikuti seluruh proses tahapan asesmen dengan menggunakan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh instansi / unit kerja / satuan kerjanya;
9. Asese dapat menggunakan biaya perjalanan dinas pada satuan kerjanya;
10. Pelaksanaan asesmen kompetensi dilaksanakan secara terbuka terbatas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dan akan menindak tegas hal-hal yang berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terhadap para pihak yang menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pelaksanaan kegiatan ini.

#### **B. PERSYARATAN UMUM PESERTA (ASESE)**

1. Warga Negara Indonesia dan berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Tidak sedang dalam Masa Persiapan Pensiun (MPP) atau mengajukan permohonan pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS);
4. Berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pelaksanaan asesmen;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S.1);
6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
7. Rekomendasi dari atasan langsung;
8. Bersedia ditempatkan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
9. Tidak sedang dalam proses mengundurkan diri dari jabatan struktural yang diembannya;
10. Tidak mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika dan sejenisnya
11. Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Tingkat IV bagi asese yang sudah menduduki jabatan Eselon IV;
12. Memenuhi syarat jabatan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural;

Permenpan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka; dan PMA Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Kepala Madrasah;

13. Mengajukan permohonan untuk mengikuti Asesmen Kompetensi, dengan melampirkan:
  - a. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 = 3 (tiga) lembar;
  - b. Foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir (legalisir);
  - c. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh BKN (legalisir);
  - d. Foto copy SK Jabatan Struktural (bagi yang mempunyai) / Jabatan Fungsional Tertentu / Jabatan Fungsional Umum (legalisir);
  - e. DP3 tahun 2013 dan SKP tahun 2014 bernilai baik (legalisir);
  - f. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
  - g. Surat rekomendasi yang ditandatangani oleh atasan langsung;
  - h. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung;
  - i. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di atas materai Rp. 6000,00;
  - j. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses mengundurkan diri dari jabatan struktural yang diembannya;
  - k. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  - l. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika dan sejenisnya;
  - m. Seluruh persyaratan calon asease dibuat 2 (dua) rangkap dengan menuliskan Nama, NIP, Jabatan, Tempat Tugas serta Nomor HP pada Map Snelhektek, dengan memperhatikan:
    - 1) Jabatan Pengawas (Eselon IV) : Map Snelhektek karton berwarna merah
    - 2) Jabatan Kepala Madrasah : Map Snelhektek karton berwarna kuning

14. Surat permohonan ditujukan kepada:

**PANITIA ASESMEN KOMPETENSI**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU**

d/a Sub bagian Ortala dan Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Jalan Basuki Rahmat Nomor 10 Kota Bengkulu

Telp.(0736) 21097 – 21597 Fax. (0736) 21597-344602

Website : [bengkulu.kemenag.go.id](http://bengkulu.kemenag.go.id) E-mail : [kanwilbengkulu@kemenag.go.id](mailto:kanwilbengkulu@kemenag.go.id)

**C. PERSYARATAN KHUSUS CALON KEPALA MADRASAH**

1. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah S.2 Kependidikan atau Non Kependidikan Perguruan Tinggi yang terakreditasi;

2. Memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun di Madrasah menurut jenis dan jenjang Madrasah masing-masing, kecuali di RA memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
3. Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
4. Foto copy sertifikat pendidik 2 (dua) rangkap (legalisir);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Kepala Madrasah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama 2 (dua) rangkap (legalisir);
6. Foto copy SK pengangkatan dan Jabatan terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap (legalisir) dengan Pangkat / Golongan ruang paling rendah, Penata III/c;
7. Memiliki nilai prestasi kerja dan penilaian kerja guru paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. Guru yang sedang atau sudah pernah menjadi Kepala/Wakil Kepala Madrasah pada Madrasah Negeri/Swasta;
9. Calon Kepala Madrasah juga harus memenuhi persyaratan umum peserta asesmen seperti yang tercantum di atas.

#### **D. JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN**

##### **1. JADWAL ASESMEN KOMPETENSI**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Pendaftaran/Permohonan/Usulan	26 November – 1 Desember 2015
2.	Seleksi Administrasi	1 Desember – 3 Desember 2015
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Undangan Kompetensi	4 Desember 2015
4.	Pelaksanaan Asesmen Kompetensi	7 – 8 Desember 2015

\*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

##### **2. TEMPAT PELAKSANAAN UJIAN**


*(Akan diberitahukan kemudian)*

#### **E. JUMLAH JABATAN YANG AKAN DIASESMEN**

16 (Enam belas) jabatan Eselon IV dan/atau Kepala Madrasah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Kepala,  
  
**Dr. H. Suardi Abbas, SH, MH**  
 NIP. 195905251979031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI.

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Dapat Mengikuti Ujian Asesmen Kompetensi  
Di Lingkungan Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Bengkulu  
Tahun 2015

Kepada  
Yth. Panitia Asesmen Kompetensi  
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Dengan Hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :  
N I P :  
Pangkat / Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Nomor HP :  
Alamat E-mail :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Panitia Asesmen Kompetensi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, kiranya berkenan untuk mengikut sertakan saya untuk mengikuti tes ujian kompetensi (asesmen) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu, bersama ini saya lampirkan:

1. Pas foto terbaru berwarna ukuran 3x4 = 3 (tiga) lembar;
2. Foto copy SK Pangkat/Golongan terakhir 2 (dua) rangkap (legalisir);
3. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh BKN 2 (dua) rangkap (legalisir);
4. Foto copy SK Jabatan ..... (\*Struktural/JFT/JFU) 2 (rangkap) (legalisir);
5. DP3 tahun 2013 bernilai baik;
6. SKP tahun 2014 bernilai baik;
7. Daftar Riwayat Hidup lengkap;
8. Surat rekomendasi dari atasan langsung;
9. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang ditandatangani oleh atasan langsung;
10. Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di atas materai Rp. 6000,00;
11. Surat Pernyataan tidak sedang dalam proses mengundurkan diri dari jabatan struktural yang diemban;
12. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
13. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika dan sejenisnya.

Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan kepada Bapak/Ibu, Atas perkenan Bapak/Ibu saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,  
Pemohon,

(.....)  
NIP.